

**PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMAL KHUSUS PADA
TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

TESIS



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**ADE SUGANDA
02012682125023**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN


**PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMAL KHUSUS PADA
TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

Oleh:
ADE SUGANDA
02012682125023

Telah Disetujui oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 23 Agustus 2024


Pembimbing I,


Pembimbing II,


Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum
NIP. 1963509181991022001


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Mengetahui :
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,


Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum
NIP. 1963509181991022001

Menyetujui :
Dekan Fakultas Hukum,

Prof. Dr. Jeni Emirzen, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Judul Tesis

**PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMAL KHUSUS PADA
TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**


**Oleh:
ADE SUGANDA
02012682125023**

**Telah diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Tanggal 23 Agustus 2024 serta telah Diperbaiki berdasarkan Saran dan
Koreksi dari Tim Penguji**


Tim Penguji

Tanda Tangan


Ketua : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

()


Sekretaris : Dr. H. Ruben Achmad., S.H., M.H

()

Anggota : 1. Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H

()

2. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H

()

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ade Suganda
NIM : 02012682125023
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 25 September 2024

Yang Membuat Pernyataan



Ade Suganda

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Barangsiapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga”

(HR Muslim)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

Kedua Orangtuaku tercinta, Istri tercinta, Anak-Anakku tercinta, Keluarga Besar tersayang, Dosen-Dosenku yang terhormat, Sahabat-Sahabatku, Almamater yang kubanggakan dan Lembaga tempatku bekerja yang kubanggakan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa Peneliti panjatkan atas segala nikmat, rahmat, karunia serta perlindungan yang telah diberikan kepada Peneliti untuk menyelesaikan penelitian Tesis ini tepat waktu. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah menyampaikan ajaran Tauhid, sehingga membawa umat manusia beranjak dari zaman *Jahiliyah* ke zaman *Hijriyah*.

Tesis berjudul “*Penerapan Sanksi Pidana Minimal Khusus Pada Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak*” ini diteliti dengan tujuan guna memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan permasalahan hukum yang dibahas.

Undang-Undang tidak mengenal sanksi pidana minimal khusus, yang ada hanya maksimal dan minimal. Sudah selayaknya Aparat Penegak Hukum dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana memperhatikan “rasa keadilan”, bukan hanya “logika keadilan” semata. Seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Lbh terkait perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak. Hal inilah yang menarik bagi Peneliti untuk membahasnya secara komprehensif dalam Tesis ini terkait putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Akhir kata, Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian Tesis ini, baik itu dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu, saran dan kritik dari semua pihak sangat Peneliti harapkan guna perbaikan ke depannya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah dan pengetahuan.

Palembang, September 2024
Peneliti

Ade Suganda

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan Tesis ini. Akan tetapi sesungguhnya peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penyusunan Tesis ini tidak dapat berjalan dengan baik. Hingga selesainya penulisan Tesis ini telah banyak menerima bantuan waktu, tenaga dan pikiran dari banyak pihak. Sehubungan dengan itu, maka pada kesempatan ini perkenankanlah peneliti menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Orangtua Saya yang selalu Saya dijadikan motivasi dan semangat untuk mengerjakan dan menyelesaikan Tesis ini.
2. Untuk keluarga saya, Istri (Nyimas Ratih Saraswati, SE), Kakak dan Adik (Averroes Gandy Al Arsy & Akhtar Gandy At Taqi) Tercinta, serta Ayuk-Ayuk dan Kakak-Kakak tersayang, yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang tiada hentinya baik nasehat, masukan, dan arahan dalam setiap langkah dalam hidup saya.
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bunda Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan kemudahan dan bimbingannya dalam memperlengkapi berkas-berkas dari penyusunan seminar proposal hingga penyusunan akhir Tesis ini.
5. Bapak Dr. H. Ruben Achmad., S.H., M.H selaku dosen pembimbing Tesis ini yang selalu membimbing dengan baik, memberikan masukan dan pemecahan masalah yang tepat dan tepat pada waktu, dan membimbing dengan sepenuh hati.
6. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H dan Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku Dosen Penguji yang selalu memberikan masukan-masukannya dalam penyelesaian Tesis ini.

7. Dosen-dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum yang telah memberikan masukan dan dukungan dan membantu segala hal yang berbentuk administrasi saya selama pengerjaan Tesis ini.
8. Atasan Saya Bapak Yudi Prihastoro, S.H., M.H (Aspidsus Kejati Jambi) dan Mas Reza Ferdian, S.H., M.H (Kasi Intel Kejari Subang) atas semangat dan motivasi yang telah diberikan.
9. Sahabat Saya (Prasetya D.N, Adlan FH, Abdul Haris, Dhanitya, Nasrullah, terima kasih atas dorongannya dan jiwa kompetitifnya yang membuat Saya menyelesaikan Studi ini.

Semoga Allah AWT, memberikan balasan dengan segala kebaikan dunia dan ahirat atas keikhlasan dan dan kebaikan semua pihak yang telah diberikan kepada peneliti. Harapan peneliti semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan didalam penelitian Tesis ini. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan dimasa yang akan datang. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah dan pengetahuan.

Peneliti

Ade Suganda

DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMAKASIH	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	
ABSTRACT	
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian	13
2. Manfaat Penelitian	14
D. Kerangka Teoritis	15
1. <i>Grand Theory</i>	15
2. <i>Middle Range Theory</i>	19
3. <i>Applied Theory</i>	24

E. Kerangka Konseptual	32
1. Penerapan	32
2. Sanksi Pidana Minimal Khusus	33
3. Tindak Pidana	33
4. Pencabulan	34
5. Perlindungan Anak	35
F. Metode Penelitian	35
1. Jenis Penelitian	35
2. Pendekatan Penelitian	35
a. Pendekatan Filsafat (<i>Philosophical Approach</i>)	35
b. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>)	36
c. Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>)	37
d. Pendekatan Analitis (<i>Analytical Approach</i>)	37
3. Jenis Dan Sumber Bahan-Bahan Hukum	37
a. Bahan Hukum Primer	37
b. Bahan Hukum Sekunder	39
c. Bahan Hukum Tersier	39
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-bahan Hukum	40
5. Teknik Analisis Bahan-bahan Hukum	42
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	42

BAB II. TINJAUAN TEORI	43
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan	43
1. Pengertian Tindak Pidana Dan Sanksi Pidana	43
2. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	49
3. Tinjauan Umum Tentang Anak Korban Tindak Pidana	52
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pemidanaan	62
1. Pengertian Tentang Pidana Dan Pemidanaan	62
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	65
3. Tujuan Pemidanaan	69
C. Tujuan Hukum Dan Penegakan Hukum	76
1. Teori Negara Hukum	76
2. Pengertian Tentang Hukum Pidana	81
3. Pengertian Tentang Penegakan Hukum Melalui Sistem Peradilan Pidana	85
D. Peran Dan Fungsi Kejaksaan	95
 BAB III. PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMAL KHUSUS PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK	 103
A. Pengaturan Sanksi Pidana Minimal Khusus Bagi Pelaku Pencabulan Terhadap Anak	103
1. Ketentuan Pidana Minimal Khusus Yang Berlaku di Indonesia	103

2. Sanksi Pidana Minimal Khusus Bagi Pelaku Pencabulan Terhadap Anak	108
B. Penerapan Sanksi Pidana Minimal Khusus Bagi Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan	115
1. Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pencabulan Terhadap Anak	115
2. Tujuan Pemidanaan Bagi Pelaku Pencabulan Terhadap Anak	122
C. Pengaturan Sanksi Pidana Minimal Khusus Bagi Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di Masa Yang Akan Datang	126
BAB IV. PENUTUP	143
A. Kesimpulan	143
B. Saran	145
DAFTAR PUSTAKA	148

ABSTRAK


Penerapan sanksi pidana minimal khusus terutama pada kasus yang korbannya anak, Penuntut Umum melihat serta mempertimbangkan jenis dakwaan yang didakwakan, dalam melakukan penuntutan (Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Dalam melaksanakan penuntutannya harus dipenuhi dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan hukum yang akan dibahas dalam tesis ini sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaturan sanksi pidana minimal khusus bagi pelaku pencabulan terhadap anak? 2) Bagaimanakah penerapan sanksi pidana minimal khusus bagi pelaku pencabulan terhadap anak jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan? 3) Bagaimana pengaturan sanksi pidana minimal khusus bagi pelaku pencabulan terhadap anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di masa yang akan datang?

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan yaitu: 1) Hakikatnya, sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak telah diatur sendiri di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 81 Butir (1), (2), (3). Namun kesemua itu belum dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana cabul, 2) Belum efektif karena penerapan sanksi pidana minimal khusus bagi pelaku pencabulan terhadap anak jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan harus menimbulkan *deterrent effect* bagi semua pihak. 3) Diperlukan inovasi hukum terkait sanksi pidana minimal khusus dengan mempertimbangkan bobot, nilai maupun kualitas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencabulan di masa yang akan datang agar terpenuhinya unsur keadilan, baik dalam aspek logika keadilan maupun rasa keadilan bagi Terdakwa maupun korban.


Kata Kunci: Sanksi Pidana Minimal Khusus, Tindak Pidana Pencabulan, Perlindungan Anak.

Pembimbing I,



Dr. Hj. Nahrhana, S.H., M.Hum
NIP. 1965509181991022001


Pembimbing II,



Dr. H. Ruben Achmad., S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,




Dr. Hj. Nahrhana, S.H., M.Hum
NIP. 1965509181991022001

ABSTRACT

In the implementation of special minimum criminal sanctions, especially in the case in which the victim is a child, the Public Prosecutor looks at and considers the type of charges charged against the defendant, in carrying out the prosecution (Article 8 paragraph (3) of the Act Number 11 of 2021 concerning the Amendments to the Act Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia). In carrying out the prosecution, it must be fulfilled with confidence based on valid evidence, and in carrying out his duties and authority, the Prosecutor always acts based on the law by paying attention to religious norms, decency, human values in society, and the honor and dignity of his profession. Based on the description above, the legal issues discussed in this thesis are as follows: 1) How are the special minimum criminal sanctions regulated for immoral perpetrators of children?; 2) How are specific minimum criminal sanctions applied for perpetrators of sexual immorality against children regulated in the Act of Child Protection for perpetrators of sexual immorality against children in the future? The method of study used in this study is a normative study which aims to produce new arguments, theories, or concepts as prescriptions for solving the problems faced with the logic of adductive thinking. Based on the results of the study, the following conclusions are drawn: 1) In essence, all of these have not been able to provide a deterrent effect for perpetrators of obscene or immoral crimes. 2) It has not been effective because the application of special minimum criminal sanctions for immoral perpetrators against children must have a deterrent effect for all parties if connected to the purpose of punishment, but this is not the case. There have still been many cases of immorality or sexual abuse committed by adults against children, especially since they have not been regulated in any regulations including the Act of Child Protection regarding special minimum criminal sanctions. 3) A legal innovation is needed regarding special minimum criminal sanctions by considering the weight, value, and extent of criminal acts committed against children. It is necessary to regulate special minimum criminal sanctions for perpetrators of sexual immorality against children in the Act of Child Protection in the future so that the elements of justice are met, in terms of both the logic of justice and the sense of justice for the defendant and victim.

Keywords: *Special Minimum Criminal Sanctions, Crime of Obscenity, Child Protection.*

Advisor I,


Dr. Hj. Nasrriana S.H., M.Hum


NIP. 196501021991022001

Advisor II,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H


NIP. 195509021981091001

Approved by,
Coordinator of the Master of Law Study Program


Dr. Hj. Nasrriana S.H., M.Hum

NIP. 196501021991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language
Universitas Sriwijaya


Dr. Drs. Djumaldi, MSLS

NIP. 196203021988031004

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya manusia lain, karena manusia adalah makhluk sosial, dimana manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya yang dimilikinya secara alamiah mempunyai naluri dan hasrat untuk hidup bersama. Pergaulan dalam hidup ini, bertujuan untuk mempertahankan diri, tentunya untuk mendapat kehidupan yang aman, damai, tertib dan untuk mencapai tujuan dimaksud perlu adanya norma atau kaidah yang menentukan bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku di dalam masyarakat, sehingga setiap pelanggaran terhadap kaidah atau norma dimaksud akan dikenakan sanksi yang tegas dan memaksa.¹

Mengingat kompleksnya kehidupan manusia dalam pergaulan hidupnya, maka kaidah yang diperlukan menurut C.S.T. Kansil bermacam-macam sesuai dengan sifat pergaulan hidup itu sendiri. Kaidah-kaidah yang diperlukan itu salah satunya adalah kaidah hukum, “Yakni peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam pergaulan hidup masyarakat”.²

Pelanggaran kaidah hukum berupa gangguan terhadap rasa keadilan yang dirasakan mendalam, sehingga timbul pelanggaran kaidah sosial lainnya

¹ Adami Chazawi, 2009, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Refika Aditama, hlm. 55.

² C.S.T. Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 32.

melainkan berupa reaksi seperti diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang bersifat yuridis. Diantara kaidah-kaidah hukum itu terdapat kaidah hukum yang terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-Undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa sanksi pidana, yaitu berupa suatu penderitaan khusus.³

Seseorang dapat dikatakan melanggar hukum pidana menurut Bambang Poernomo apabila dengan sengaja atau dengan kelalaiannya melakukan perbuatan yang melanggar kepentingan masyarakat dan negara, yang dilindungi oleh hukum dan mendapat ancaman pidana menurut ketentuan hukumnya. Perbuatan tersebut dikenal dengan sebutan “delik” atau “tindak”.⁴

Beragam kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan seiring dengan perkembangan di setiap negara terutama di Indonesia yang menjadi korbannya tidak hanya pemerintah, instansi swasta dan masyarakat, akan tetapi anak pun dapat menjadi korban dari suatu kejahatan seperti tindak kekerasan, perdagangan eksploitasi, penelantaran kejahatan seksual dan lain-lain.⁵

Secara umum, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat tanggung jawab Pemerintah Republik Indonesia tidaklah semudah yang diduga. Banyaknya gangguan yang melanda kehidupan masyarakat. Berbagai ragam kejahatan yang dapat terjadi dan ditemui dimasyarakat pada setiap saat maupun pada semua tempat. Para pelaku kejahatan selalu berusaha memanfaatkan waktu yang luang dan tempat yang memungkinkan untuk

³ P.A.F. Lamintang, 2004, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 1.

⁴ Bambang Poernomo, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 172.

⁵ *Ibid.*

menjalankan aksinya. Tujuan yang ingin dicapai hanya satu, yaitu memperoleh benda atau uang yang diinginkan dengan kejahatannya. Suatu kejahatan atau tindak pidana, umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberikan peluang tindak kejahatan makin tinggi *volumenya* dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana demikian itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh.

Tindak pidana (pelanggaran ataupun kejahatan) yang semakin pelik dan rumit dengan dampak yang luas, dewasa ini menuntut penegak hukum oleh aparat yang berwenang menerapkan sanksi hukum dan kebijakan penegakan yang tepat guna, sesuai hukum yang berlaku yang dampaknya diharapkan dapat mengurangi sampai batas minimum tindak pidana dan pelanggaran hukum. Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik moral maupun materiil bahkan jiwa seseorang.⁶

Eksistensinya, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang kehidupan manusia. Oleh karena itu dalam gerakannya akan selalu mengalami interaksi, interkoneksi dan interdependensi dengan lingkungannya serta sub-sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana itu

⁶ Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm. 48.

sendiri. Sepertihalnya tindak pidana terhadap anak, penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum seharusnya mempertimbangkan kualitas tindak pidana itu sendiri, apakah benar-benar dapat mengganggu fisik maupun psikis anak ataukah tidak. Penerapan sanksi pidana minimal khusus terutama pada kasus yang korbannya anak, Jaksa Penuntut Umum melihat serta mempertimbangkan jenis dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai bagian dari aparat penegak hukum yang tercantum dalam Sistem Peradilan Pidana, Jaksa diberikan kewenangan dalam melakukan penuntutan (Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Artinya Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan dakwaan tidak boleh diintervensi pihak manapun dan senantiasa mempertimbangkan keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam melaksanakan penuntutannya harus dipenuhi dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah, dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan

mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Sepertihalnya penerapan sanksi minimal khusus terhadap kasus pelecehan atau yang lebih tepatnya pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak, Jaksa harus jeli dalam melihat kasus tersebut.

Anak menurut Muhamad Joni adalah merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, negara, masyarakat ataupun keluarga. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan rohaninya. Bertolak dari hal tersebut, pada hakikatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi Indonesia yaitu berkaitan dengan pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam Pasal 28B angka 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai hak tumbuh kembang anak serta mendapatkan perlindungan.⁷ Anak memiliki hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, yaitu Hak Asasi Manusia. Pemberitaan yang menyangkut hak anak tidak segenar sebagaimana hak-hak orang dewasa atau isu *gender*, yang menyangkut hak perempuan. Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dengan sengaja ataupun tidak dilanggar yang dilakukan negara, orang dewasa atau bahkan orangtuanya sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa

⁷ Muhammad Joni, 2009, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 7.

depan anak. Padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, agama, bangsa dan negara.⁸

Anak menurut Bagong Suyanto merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dimana anak merupakan cerminan dari generasi penerus bangsa yang akan datang. Kualitas suatu bangsa dapat diukur apabila adanya cerminan dari anak-anak bangsa yang baik saat ini, sehingga anak harus dijamin dari segala kegiatan untuk melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹

Anak menurut Topo Santoso merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak dan kewajiban guna ikut serta membangun bangsa dan negara, serta bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi membangun manusia seutuhnya, yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Seorang anak secara rohani maupun jasmani dan sosial belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajiban, maka menjadi kewajiban bagi generasi pendahulu guna menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak.¹⁰

⁸ Sholeh Soeaidy Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, hlm. 29.

⁹ Bagong Suyanto, 2003, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 4-5.

¹⁰ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2007, *Kriminologi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 45.

Secara eksplisit, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menegaskan bahwa yang dikategorikan sebagai anak di bawah umur adalah jika anak tersebut belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹¹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mencakup mengenai perbuatan-perbuatan yang akan

¹¹ Artikel dalam <http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak>, dikunjungi tanggal 17 Mei 2022.

dikenai sanksi pidana jika hak-hak anak tersebut di langgar. Salah satu tindak pidana yang diatur tersebut adalah perbuatan cabul terhadap anak yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Perbuatan cabul termasuk ke dalam delik kesusilaan. Perbuatan cabul diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 289 sampai Pasal 296. Perbuatan cabul terhadap anak tepatnya dimuat dan dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 294 yakni:

“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

Dapat dilihat dari pasal yang mengatur tentang tindak pidana pencabulan anak tersebut seperti Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak karena sanksinya cenderung lebih tinggi dan memberikan perlindungan khusus bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan sedangkan pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti Pasal 294 sanksinya cenderung lebih rendah dan tidak memberikan perlindungan khusus bagi anak sebagai korban sebagai tindak pidana pencabulan

anak. Namun dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (hukum yang bersifat khusus menyampingkan hukum yang bersifat umum), maka hakim dalam menjatuhkan putusan (vonis) terhadap pelaku pencabulan terhadap anak harus menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam menerapkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana, jaksa dan hakim sebagai aparat penegak hukum diharuskan memahami serta mempelajari unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencabulan anak tersebut agar dapat menegakkan keadilan bagi pelaku tindak pidana maupun bagi masyarakat.

Eksistensinya, penerapan regulasi hukum terkait regulasi anak oleh Aparat Penegak Hukum peneliti menilai masih banyak ditemukan implementasinya tidak terpenuhinya unsur keadilan dan kemanfaatan, meskipun dalam sudut pandang kepastian terpenuhi. Seperti halnya pada Pasal 82 ayat (1) menegaskan bahwa:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sementara Pasal 76E menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 12 ayat (2) mengatur ketentuan pidana umum, yaitu untuk pidana penjara selama satu hari, sedangkan untuk

pidana kurungan pada Pasal 18 ayat (1) dan lamanya adalah satu hari juga. Hal ini berlaku secara umum, namun dalam pidana minimum khusus tidak diatur secara jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwasannya undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai hal-hal yang khusus (*special rules*). Standarisasi ancaman minimum khusus tersebut bervariasi dan tidak berpola tergantung kepada jenis tindak pidananya, sehingga dalam aturan dan pedoman untuk pelaksanaan atau penerapannya tidak ada secara baku yang dijadikan acuan untuk melaksanakannya.

Pola minimum dan maksimal umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa untuk pidana penjara lamanya seseorang dipenjarakan adalah satu hari dan maksimal 15 (lima belas) tahun atau 20 (dua puluh) tahun untuk tindak pidana pemberatan, sedangkan dalam tindak pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pola pidana minimum khusus untuk pidana penjara bervariasi atau tidak ada pola yang baku dan untuk ancaman maksimum khususnya juga bervariasi tergantung kepada delik atau tindak pidana yang diperbuat.¹² Sistem pidana minimum umum dan juga maksimal khusus, (untuk masing-masing tindak pidana) juga membuka kesempatan bagi hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana. Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum dalam Kitab

¹² Anggi Prayurisman, 2011, *Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Tesis Pascasarjana dari internet, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, hlm. 41-42.

Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini dipandang sebagai dasar hakim dapat dengan bebas menjatuhkan putusannya.¹³

Pengertian dari sanksi pidana minimum atau minimal khusus yaitu Undang-Undang telah menetapkan sendiri batas maksimum dan minimum sanksi pidana dalam suatu delik tindak pidana. Dalam hal ini hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah dari sanksi pidana minimum yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Adanya penetapan sanksi minimal (*Straf Minima*) khusus eksistensinya sebagai sarana dalam mengantisipasi dan penanggulangan tindak pidana terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa dengan melihat kualitas suatu delik, serta dampak yang ditimbulkan dari delik tersebut. Adanya penetapan sanksi minimal (*Straf Minima*) khusus juga diharapkan hakim dalam memberikan putusan benar-benar dapat memberi keadilan, kepastian dan kemanfaatan selain dapat menimbulkan efek jera juga bagi pelaku. Artinya, sanksi pidana minimal khusus diberikan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan dampak dari delik yang dilakukan bukan hanya semata-mata terpenuhinya unsur-unsur tindak pidananya saja.

Seperti pada perkara atau kasus pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak, dalam fakta persidangan ditemukan adanya unsur tipu muslihat, unsur serangkaian kebohongan atau unsur membujuk anak agar dapat dilakukan cabul oleh terhadap anak, mungkin Pasal 82 ayat (1) layak diterapkan. Namun sebelum itu, perlu kiranya diketahui arti kata “cabul”. Pengertian pencabulan itu sendiri persepektif peneliti lebih luas dari pengertian bersetubuh

¹³ Ibid.

atau perkosaan. Cabul adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan. Cabul identik dengan tindakan pornografi. Pornografi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani “*porne*” yang dipakai untuk menggambarkan tindakan pelacur.¹⁴

Menurut Adami Chazawi, jika alat kelamin laki-laki belum masuk ke dalam alat kelamin perempuan baik dengan serentetan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ataupun tidak namun sperma laki-laki sudah keluar, hal itu bukan perkosaan melainkan kategori cabul. Tentunya penerapan sanksi maksimal Pasal 82 ayat (1) pada kasus cabul yang tidak ditemukan adanya bukti rentetan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak peneliti menilai tidak adil bagi pelaku/terdakwa di persidangan.

Faktanya, terhadap kasus cabul hakim menerapkan sanksi pidana maksimal, yakni 5 (lima) tahun penjara, sementara perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku/terdakwa memegang dan meremas (bukan meremas-remas berkali-kali). Tidaklah sepadan antara sanksi dengan perbuatan yang dilakukan pelaku. Hal ini cukup menjadi tanda tanya besar peneliti dan patut diduga penegakan hukum terhadap kasus tersebut sangat dipengaruhi oleh personal penegak hukum itu sendiri. Padahal semua pihak sudah sepakat bahwa dalam penegakan hukum pidana tidak boleh dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Penegakan hukum

¹⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Cabul>, diakses tanggal 17 Mei 2022.

pidana harus sesuai dan sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/terdakwa. Tentunya dengan pemberian sanksi pidana maksimal yakni 5 (lima) tahun penjara bagi pelaku pencabulan ini jauh dari keadilan bagi terdakwa. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMAL KHUSUS PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, Penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana minimal khusus bagi pelaku pencabulan terhadap anak?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana minimal khusus bagi pelaku pencabulan terhadap anak dihubungkan dengan tujuan pemidanaan?
3. Bagaimana pengaturan sanksi pidana minimal khusus bagi pelaku pencabulan terhadap anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di masa yang akan datang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan melakukan penelitian tentang penerapan sanksi pidana minimal khusus pada kasus pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dalam perspektif Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak ditinjau dari nilai keadilan ini adalah untuk mengetahui serta menjelaskan tentang:

- a. Pengaturan sanksi pidana minimal khusus bagi pelaku pencabulan terhadap anak;
- b. Penerapan sanksi pidana minimal khusus bagi pelaku pencabulan terhadap anak dihubungkan dengan tujuan pemidanaan;
- c. Pengaturan sanksi pidana minimal khusus bagi pelaku pencabulan terhadap anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di masa yang akan datang.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan dan pembaharuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya;
 - 2) Diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi Penulis mengenai penerapan sanksi pidana minimal khusus pada tindak pidana pencabulan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak beserta permasalahan yang ditimbulkan karenanya;
 - 3) Diharapkan dapat bermanfaat bagi Penulis, selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah.
- b. Kegunaan Praktis
 - 1) Diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada *stakeholder*, dalam kaitannya terhadap penerapan sanksi pidana

minimal khusus pada tindak pidana pencabulan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak;

- 2) Diharapkan dapat memberikan pemikiran alternatif yang dapat digunakan bagi Penulis sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan perimbangan yang menyangkut masalah.

D. Kerangka Teoritis

1. *Grand Theory*

Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Negara Hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹⁵ Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*). Dalam negara hukum pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum harus tunduk pada pemerintah.¹⁶ Komitmen tersebut diwujudkan dengan dibentuk dan berlakunya peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum dan pedoman bagi seluruh masyarakat, pemerintah dan juga para penegak hukum guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 1 ayat (3) Konstitusi dinyatakan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan ketentuan dalam konstitusi tersebut, maka Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Menurut Djokosutono negara hukum Indonesia adalah

¹⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁶ H.W.R. Wade, 1971, *Administrative Law, Third Edition*, Oxford: Clarendon Press, hlm. 6.

berdasarkan pada kedaulatan hukum dan negara dipandang sebagai subjek hukum.¹⁷

Dasar dan ideologi negara Pancasila mewarnai dan menentukan isi dari negara hukum Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mendasari dan menjiwai isi batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸ Menurut Notonagoro, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menurut isinya memuat Asas Kerohanian Negara (Pancasila), Asas Politik Negara (Republik yang berkedaulatan rakyat), dan Tujuan Negara.¹⁹ Negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang dilandasi Filsafat Pancasila yang memiliki tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya oleh karena salah satu asas dalam Filsafat Pancasila adalah kekeluargaan, maka konsep “Negara Hukum Indonesia” berbeda dengan konsep “Negara Hukum” yang lain yang dilandasi paham individualis.²⁰ Karakteristik dari Negara Hukum Pancasila antara lain Manusia sebagai pribadi diakui hak-haknya, namun juga dengan

¹⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 90.

¹⁸ Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 40-41.

¹⁹ Notonagoro, “Berita Pikiran Ilmiah Tentang Kemungkinan Jalan Keluar dari Kesulitan Mengenai Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia” dalam *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Yogyakarta: Tanpa Penerbit, 1974, hlm. 17.

²⁰ Soediman Kartohadiprodjo, 1976, *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 129, 132 . Lihat juga pandangan Soekarno dan Supomo yang menolak individualisme dan liberalisme dan UUD 1945 berdasar kekeluargaan, dalam Soediman Kartohadiprodjo, 1986, *Pancasila dan/dalam Undang-Undang Dasar 1945*, Bandung: Binacipta, hlm. 33-36.

kewajiban-kewajibannya; kekuasaan dijalankan harus berdasarkan hukum; kemerdekaan adalah martabat tertinggi manusia yang diwujudkan dalam tanggung jawab sosial dengan semangat kekeluargaan; tidak boleh ada diskriminasi (*equality before the law*) karena martabat manusia tidak terletak dalam ras atau kedudukan sosialnya tetapi dalam kemanusiaannya dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

Negara hukum memberikan konsekuensi pembatasan kepada para pemegang kekuasaan oleh ketentuan hukum sehingga negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya di bawah kekuasaan hukum.²² Sejatinya, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintah dan kemasyarakatan sementara tujuan hukum itu sendiri untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna.²³ Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian dan kemanfaatan dan kebermaknaan.

Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan peraturan perundang-undangan, salah satu akibatnya dapat dirasakan adalah jika ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, dalam

²¹ Franz Magnis Suseno, 1995, *Kuasa dan Moral*, Jakarta: Gramedia, hlm. 31.

²² A. Hamid S. Attamimi, "Teori Perundang-Undangan Indonesia", Makalah, FH-UI, Jakarta, 25 April 1992, hlm. 8.

²³ N.E. Algra dan H.C.J.G. Jansen, *Rechtsingang Een Oriëntasi in Het Recht*, H.D. Tjeenk Willink, bv, Groningen, 1974, hlm. 24.

proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku.

Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif, artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Hukum juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang ortodok tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.

Dalam perkembangannya, konsep hukum pembangunan akhirnya diberi nama oleh para murid-muridnya dengan “Teori Hukum Pembangunan” atau lebih dikenal dengan Madzhab UNPAD. Ada 2 (dua) aspek yang melatarbelakangi kemunculan teori hukum ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat;
- b. Kenyataan di dalam masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern.

Oleh karena itu, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban.

2. *Middle Range Theory*

Middle Range Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Penegakan Hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyeraskan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.²⁴

²⁴ Soerjono Soekanto, 2001, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 7.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut:

a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barangsiapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.²⁵

Di dalam suatu hukum terdapat berbagai pihak yang akan menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia. Pihak-pihak tersebut menjalankan suatu penegakan hukum agar tidak terciptanya suatu pelanggaran hukum, menertibkan masyarakat maupun mengatur masyarakat agar sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sebuah negara tidaklah mudah dalam penerapannya di dalam kehidupan bermasyarakat. Terdapat lembaga khusus yang penegakan hukum maupun yang ahli dalam bidang hukum yaitu Aparat Penegak Hukum. Penegak hukum berfungsi dalam menegakkan, menganalisis, dan menyelesaikan suatu perkara yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pendapat Kania Dewi bahwa Aparat Penegak Hukum harus berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia karena Aparat Penegak Hukum memiliki kewajiban untuk taat dan tunduk terhadap hukum dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.²⁶

²⁵ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 145.

²⁶ Kania Dewi Andhika Putri dan Ridwan Arifin, "Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum di Indonesia", *Mimbar Yustitia* Vol. 2-No.2 Desember 2018, hlm. 144.

Menurut Satjipto Rahardjo, dalam penegakan hukum hal-hal yang harus dilakukan antara lain meliputi sebagai berikut:

- a. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak;
- b. Bagaimana seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lainnya mengenai dirinya;
- c. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksanaan itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial politik, dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang akan datang dari para pemegang peranan;
- d. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.²⁷

Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat diartikan sebagai subjek yang luas dan dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu diakibatkan semua subjek hukum dalam setiap

²⁷ Satjipto Rahardjo, TT, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 27.

hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjami dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Penegakan hukum merupakan serangkaian proses yang panjang dan dapat mengakibatkan berbagai kewenangan Aparat Penegak Hukum. Di bidang penegakan hukum pidana, proses penegakan hukum pidana melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan pelaksana pidana dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan. Penegakan hukum menurut Sudikno dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya seperti sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Dalam menegakan hukum ada 3 unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu Kepastian Hukum (*Rechtsicheheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Keadilan (*Gerechtigkeit*).²⁸

Penegakan hukum pidana tersebut operasionalisasinya dilaksanakan melalui Sistem Peradilan Pidana yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem.²⁹ Menurut Remington dan Ohlin, *Criminal Justice System* merupakan penggunaan pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu system merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian system mengandung implikasi suatu proses interaksi yang

²⁸ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 2.

²⁹ Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 2.

dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.³⁰

3. *Applied Theory*

Applied Theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.³¹

Soejadi menjelaskan bahwa keberadaan asas hukum adalah *condition sine quanon* bagi norma hukum, karena mengandung nilai-nilai moral dan etis yang mengarahkan pembentukan hukum yang memenuhi nilai-nilai filosofis berintikan rasa keadilan dan kebenaran nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, serta nilai-nilai yang sesuai dengan hukum yang berlaku.³²

Teori aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini, mengacu kepada beberapa teori, yaitu:

a. Teori Pidana

Hukum penitensier adalah bagian dari hukum pidana yang mengatur dan memberi aturan mengenai sanksi (sistem sanksi) dalam hukum pidana, yang meliputi “*strafstelsel*” (sistem pidana) dan “*maatregelstelsel*” (sistem tindakan) serta kebijaksanaan. Dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap

³⁰ *Ibid.*

³¹ Ridwan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 153.

³² Muhammad Syaifuddin, *Et.Al*, 2009, *Desain Industri: Perspektif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum*, Malang: Tunggal Mandiri, hlm. 80.

kepentingan hukum dan hak pribadi orang, maka aparat penegak hukum akan menjalankan fungsinya untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut, yang berdasarkan teori-teori pemidanaan.³³

Teori-teori pemidanaan (dalam hal banyak literatur hukum disebut teori hukum pidana/*strafrecht theorien*) adalah mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Ada 3 (tiga) golongan besar yang dapat dikelompokkan dalam teori pemidanaan ialah:

1) Teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeldhings Theorien*)

Dasar pijakan teori ini adalah pembalasan. Inilah alasan pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat telah melakukan penyerangan dan pemerkosaan pada hak dan kepentingan orang hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi. Maka oleh karenanya ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatannya (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi semata-mata untuk penderitaan bagi penjahat. Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai 2 (dua) arah yaitu ditujukan pada penjahat (sudut subjektif dari pembalasan), dan ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari

³³ P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: CV. Armico, hlm. 18.

perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan). Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakan pembalasan itu, yaitu pertimbangan dari sudut ketuhanan karena hukum bersumber pada aturan Tuhan, pandangan tiap kejahatan itu haruslah diikuti oleh suatu pidana, pandangan atas dasar pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan, pandangan bahwa apabila kejahatan tidak dibalas akan menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat, pandangan dalam hal pidana yang berupa pembalasan didasarkan pada niat pelaku, dan pandangan yang didasarkan pada asas keseimbangan.

2) Teori relatif atau teori tujuan (*Duel Theorien*)

Pokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat bisa terpelihara. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana mempunyai 3 (tiga) sifat, yaitu bersifat menakut-nakuti, bersifat memperbaiki, dan bersifat membinasakan. Sedangkan sifat pencegahan dari teori ini ada 2 (dua) macam yaitu pencegahan umum (pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang menjadi takut untuk berbuat kejahatan), pencegahan khusus (tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan

mencegah agar orang yang telah berniat untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata).

3) Teori Gabungan (*Vernegings Theorien*)

Berdasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana, teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) golongan besar, teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat; teori gabungan mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan.³⁴

Dalam menjatuhkan sanksi pidana berlaku asas-asas pemidanaan sebagai berikut:

1) Asas minimum umum dan asas minimum khusus

Asas minimum umum adalah sanksi pidana yang dijatuhkan sanksi yang paling rendah kepada pelaku, minimum umum di Indonesia adalah satu hari untuk kurungan, satu hari untuk penjara. Hakim tidak boleh memberikan sanksi dibawah satu tahun jika ingin memberikan sanksi penjara. Asas minimum khusus adalah sanksi minimum khusus yang diatur dalam pasal-pasal biasanya mengenai tindak pidana khusus yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁴ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Persada, hlm. 152-162.

2) Asas maksimum umum dan asas maksimum khusus

Asas maksimum umum adalah sanksi pidana yang dijatuhkan yang paling tinggi kepada pelaku, maksimum umum di Indonesia adalah sanksi pidana kurungan 1 (satu) tahun, sanksi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. Jika hakim memberikan sanksi lebih dari 20 (dua puluh) tahun, maka tidak dapat memberikan sanksi pidana penjara harus diganti pidana mati alternatifnya pidana seumur hidup. Asas maksimum khusus adalah sanksi maksimum khusus diatur dalam pasal-pasal. Contohnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian maksimum khususnya adalah 5 (lima) tahun, setiap tindak pidana memiliki maksimum khusus yang berbeda-beda.³⁵

b. Teori Pembuktian

Sistem atau teori-teori pembuktian adalah suatu sistem pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Ada 3 sistem atau teori-teori pembuktian dalam acara pidana adalah sebagai berikut :³⁶

1) Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara Positif (*Positief Wetelijk Bewijstheorie*)

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif

³⁵ [http:// www. Google.co.id/Equality Before the Law](http://www.Google.co.id/Equality%20Before%20the%20Law), diakses tanggal 15 Mei 2022.

³⁶ Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 245.

(*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak perlu sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*). Menurut D. Simon, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian keras. Dianut di Eropa pada waktu berlaku asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana.

2) Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim

Berhadapan-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim. Teori ini disebut juga *conviction intime*. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang yang didakwakan. Oleh karena itu diperlukan juga keyakinan hakim sendiri. Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim yang didasarkan pada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa

didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis.

- 3) Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconviction Rasonnee*)

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (*Laconviction Rasonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan kenyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan kenyakinannya (*vrijebewijstheorie*).

- 4) Teori Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk*)

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan perundang-undangan.

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri yang dibatasi Undang-undang;
- b. Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun pihak yang menerapkan pidana;
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.³⁷

Keadilan dalam segi hukum (*bilijkheid*) adalah keadilan yang dapat memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Sejauh mana keadilan terwujud biasanya diuji melalui praktek penerapan pidana. Ada 3 (tiga) komponen atau 3 (tiga) unsur ditegakkannya hukum dan keadilan di tengah masyarakat antara lain sebagai berikut:

- a. Diperlukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat;
- b. Adanya aparat penegak hukum yang professional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral yang terpuji dan;
- c. Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.³⁸

³⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 8.

³⁸ Baharuddin Lopa, 1897, *Permasalahan Pembinaan Dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 3.

Berkorelasi dengan perbuatan tersebut, sebenarnya perbuatan asusila yang khususnya pencabulan terhadap anak sudah secara tegas diatur dalam instrument hukum yang ada disertai sanksi-sanksi yang dimulai dari peraturan hukum yang umum sampai dengan peraturan hukum yang khusus, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 sampai pada undang-undang yang lebih khusus Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

E. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, di samping memerlukan adanya kerangka teoritis juga diperlukan suatu kerangka konseptual. Sesuai dengan judul proposal yakni Penerapan Sanksi Pidana Minimal Khusus Dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Dari Nilai Keadilan, pada kerangka konseptual peneliti akan memaparkan tentang beberapa istilah yang ditemukan yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan

Penerapan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti Pengenaan; perihal mempraktekan.³⁹ Dalam hal ini penerapannya adalah pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³⁹ W.J.S Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 1258.

2. Sanksi Pidana Minimal Khusus

Sanksi pidana minimal khusus adalah sarana untuk mencegah terjadinya disparitas pidana dan sebagai efek jera bagi pelaku pencabulan. Sanksi pidana minimal khusus belum diatur sejala jelas dan komprehensif dalam sebuah regulasi, dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak.⁴⁰

3. Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*“. Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut. Namun sayangnya hingga saat ini belum ada keseragaman pedapat.⁴¹ Simon merumuskan “*strafbaar feit*” adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan, yang menyatakan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya yang dapat dikenakan pidana.⁴² Selain itu beberapa ahli juga mendefinisikan mengenai tindak pidana diantaranya adalah:

- a. Vos, memberikan defenisi “*Straafbarfeit*” adalah suatu peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh Undang-undan;
- b. Pompe, menyatakan peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang pelaku mempunyai kesalahan, penghukuman berguna untuk mempertahankan ketertiban umum dan untuk melindungi kepentingan umum;

⁴⁰ Antonius Sudirman, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/157621-ID-eksistensi-pidana-minimum-khusus-sebagai.pdf>, diakses tanggal 19 Mei 2022.

⁴¹ Adami Chazawi, Op. Cit, hlm. 67.

⁴² Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Predana Media, hlm. 25.

- c. Moeljatno, berpendapat perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai dengan ancaman atau berupa pidana tertentu, bagi yang melanggar aturan tersebut;
- d. Van Hattum, mendefinisikan peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang (pembuat) mendapat hukuman;
- e. Van Hamel, "*Straafbaarfeit*" adalah kelakuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum yang dapat dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁴³

4. Pencabulan

Di Indonesia tidak memiliki pengertian kata "pencabulan" yang cukup jelas. Jika mengambil defenisi dari buku kejahatan seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual, defenisi pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Namun, tidak ada defenisi hukum yang jelas yang menjelaskan arti kata "pencabulan" itu sendiri, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁴⁴ Pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.⁴⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cabul adalah "Keji dan kotor, perbuatan buruk melanggar kesusilaan.

⁴³ Aria Zurnetti dkk, 2002, *Diktat Hukum Pidana, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas*, Padang, hlm. 35.

⁴⁴ [http:// www. Google.co.id/Jangan Lengah Dengan Anak Anda](http://www.Google.co.id/Jangan_Lengah_Dengan_Anak_Anda), diakses tanggal 19 Mei 2022.

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta-Bandung: PT. Eresco, hlm. 116.

5. Perlindungan Anak

Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digunakan metode penelitian normatif sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu praktis normologis atau ilmu normatif.⁴⁷ Dalam penelitian hukum normatif ini tidak hanya menggunakan pendekatan yuridis normatif sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif, tetapi juga digunakan pendekatan yuridis empiris atau disebut juga pendekatan multi disiplin yaitu pendekatan normatif sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan filosofis, sosiologis dan ekonomis sesuai dengan objek penelitian yang dilakukan yaitu mengenai Penerapan Sanksi Pidana Minimal Khusus Pada Perbuatan Cabul Menurut Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Nilai Keadilan.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*)

Dilihat dari tipe kajiannya penelitian disertasi ini termasuk tipe kajian filsafat hukum yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah asas-

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 2.

⁴⁷ Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 112.

asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal, tipe kajian ajaran hukum murni yang mengkaji “*law as it is written in the book*” yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan nasional, dan tipe kajian *American Sociological Jurisprudence* yang mengkaji “*law as it is decided by judges through judicial processes*”, yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inkonkret dan tersistematisasi sebagai “*judge made law*”.⁴⁸

b. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan untuk menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya Undang-Undang tersebut. Digunakannya pendekatan ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan diagnose hukum soal inkonsistem kaidah hukum yang terdapat dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Nilai Keadilan.

⁴⁸ Ibid, hlm. 158.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan guna memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan kompetensi absolut peradilan dalam penerapan sanksi pidana minimal khusus dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak ditinjau dari nilai keadilan.

d. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui dan memahami istilah-istilah dan konsep-konsep yang terkandung dalam menentukan kompetensi absolut peradilan dalam penerapan sanksi pidana minimal khusus dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak ditinjau dari nilai keadilan, sehingga dari pendekatan analitis ini dapat mencegah terjadinya perbedaan penafsiran (interpretasi) dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

3. Jenis Dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan.⁴⁹ Bahan hukum primer tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

- Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 - 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat, tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.⁵⁰ Bahan hukum sekunder tersebut antara lain yaitu:

- 1) Buku-buku;
- 2) Literatur;
- 3) Dokumen-dokumen; serta
- 4) Arsip-arsip yang ada kaitannya dengan masalah yang Penulis teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang dapat mendukung serta memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

⁵⁰ Ibid.

dan bahan hukum sekunder.⁵¹ Bahan hukum tersier tersebut antara lain yaitu:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 3) *Ensiklopedia*;
- 4) *Internet*;
- 5) Majalah-majalah atau Jurnal Hukum;
- 6) Artikel atau Koran.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-bahan Hukum

a. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah) dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

b. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum, diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistemisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum mengenai kompetensi absolut dalam penerapan sanksi pidana minimal khusus dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak ditinjau dari nilai keadilan. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka

⁵¹ Ibid, hlm. 93-94.

dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistemisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi. Mengacu pada tata cara pengolahan bahan-bahan hukum menurut Marck van Hocke, maka pengolahan bahan-bahan hukum juga dapat dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistemisasikan bahan-bahan hukum tersebut dalam 2 (dua) tataran yaitu:

1) Tataran Teknis

Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren.

2) Tataran Teleologis

Tataran Teleologis, yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan *metode teleologis* sebagai patokan sistematisasi internalnya.⁵²

⁵² Marck van Hocke, dalam Bernard Arief Shidarta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 39.

5. Teknik Analisis Bahan-bahan Hukum

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, tanpa menggunakan angka-angka dan segala sesuatu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, atau dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka, tetapi memahami kebenaran tersebut.⁵³

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Adanya dualisme ketentuan hukum yang mengatur perihal kompetensi absolut dalam Penerapan Sanksi Pidana Minimal Khusus Dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Nilai Keadilan, maka teknik penarikan kesimpulan terhadap isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir aduktif (*adductive*). Maksudnya penalaran (hukum) yang merupakan gabungan dari pola berpikir induktif (*inductive*) dan deduktif (*deductive*) dalam persoalan hukum faktual yang konkrit. Proses yang terjadi dalam aduksi adalah abstraksi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, begitu juga seterusnya secara bolak-balik dalam proses adukasi.

⁵³ Ronny Hanitijo Soemitro, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 250.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Mukthie Fadjar, 2004, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing.

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Persada.

-----, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

-----, 2009, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Refika Aditama.

Andi Hamzah, 2003, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.

-----, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Yustia.

Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Presindo.

Bagong Suyanto, 2003, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Baharuddin Lopa, 1897, *Permasalahan Pembinaan Dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.

Bambang Poernomo, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia.

-----, 2002, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- C.S.T. Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- dan Christine S.T. Kansil, 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Predana Media.
- Dey Ravena dan Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: PT. Balebad Dedikasi Prima.
- Djoko Prakoso, 2009, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika.
- Franz Magnis Suseno, 1995, *Kuasa dan Moral*, Jakarta: Gramedia.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Manado.
- H.W.R. Wade, 1971, *Administrative Law, Third Edition*, Oxford: Clarendon Press.
- Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Henny Nuraeny (ed), 2012), *Wajah Hukum Pidana Asas Dan Perkembangan*, Jakarta: Gramata Publishing.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartini Kartono, 2005, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju.

- Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law an Introduction, Second Edition, Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Penerjemah Wisnu Basuki, Jakarta: PT. Tata Nusa.
- Lili Rasyidi dan B. Arief Sidharta, 1998, *Filsafat Hukum*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Faal, 2001, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Marck van Hocke, dalam Bernard Arief Shidarta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Marlina Hasibuan, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembngan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Cet. Ke-1, Medan: PT. Refika Aditama.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2007, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mexsasai Indra, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno, 2001, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- , 2002, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco.
- , 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Cet. Ke-2. Bandung: PT. Alumni.

- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 2008, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti.
- Moh. Mahfud MD, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhamad Fathir, 2009, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (Bullying) Terhadap Siswa Korban Kekerasan di Sekolah*, Bandung: PT. Alumni.
- Muhammad Joni, 2009, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Syaifuddin, *Et.Al*, 2009, *Desain Industri: Perspektif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum*, Malang: Tunggal Mandiri.
- Muhammad Topan, 2009, *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup Prespektif Viktimologi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Nusamedia.
- Muhammad Yamin, 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Alumni.
- , 2005, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Alumni.
- , 2005, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: PT. Alumni, Bandung.
- , 2005, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- , 2005, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: PT. Alumni.
- & Dwidja Priyatno, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ni'matul Huda, 2006, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nomensen Sinamo, 2014, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Permata Aksara.
- Notonagoro, *Berita Pikiran Ilmiah Tentang Kemungkinan Jalan Keluar dari Kesulitan Mengenai Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia*

Dalam Pancasila Dasar Falsafah Negara, Yogyakarta: Tanpa Penerbit, 1974.

O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen.

-----, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media.

P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: CV. Armico.

-----, 2000, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.

-----, 2004, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.

-----, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Padmo Wahjono, 1977, *Ilmu Negara Suatu Sistimatik Dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara Dari Jellinek*, Jakarta: Melati Study Group.

-----, 1984, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

-----, 1989, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill Co.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu.

R. Soesilo, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politea.

Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Ridwan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Roeslan Saleh, 2001, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru.

- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing.
- Satjipto Rahardjo, TT, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Bandung: Sinar Baru.
- Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, 2009, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sholeh Soeaidy Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Siswanto Sunarso. 2014, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soediman Kartohadiprodjo, 1976, *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, Bandung: PT. Alumni.
- , 1986, *Pancasila Dan Dalam Undang-Undang Dasar 1945*, Bandung: Binacipta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- dan Purnadi Purwacaraka, 2000, *Sendi-sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2001, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- , 2003, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press.
- , 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- , 2019, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sudargo Gautama, 1998, *Pengertian Negara Hukum*, Bandung: PT. Alumni.

- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto.
- , 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- , 2002, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press.
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2007, *Kriminologi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta-Bandung: PT. Eresco.
- , 2001, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, Bandung: Eresco.
- , 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- , 2004, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco.
- Yesmil Anwar & Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: CV. Grasindo.
- Zainal Abidin Farid, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).

Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia No: INS-002/A/JA/1/2010 Tentang Perencanaan Strategik Dan Rencana Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010-2015.

C. Makalah/Tulisan Ilmiah/Jurnal

A. Hamid S. Attamimi, 1992, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Makalah, Jakarta: FH-UI, 25 April 1992.

Anggi Prayurisman, 2011, *Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Miimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Tesis Pascasarjana, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Aria Zurnetti dkk, 2002, *Diktat Hukum Pidana, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas*, Padang.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2004, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-2, Jakarta: Balai Pustaka.

Eriyanto Wahid, 2009, *Keadilan Retoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisakti.

Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Papper, Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614.

Kania Dewi Andhika Putri dan Ridwan Arifin, 2018, *Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum di Indonesia*, Mimbar Yustitia Vol. 2-No. 2 Desember 2018.

N.E. Algra dan H.C.J.G. Jansen, *Rechtsingang Een Orientasi in Het Recht*, H.D. Tjeenk Willink, bv, Groningen, 1974.

Oemar Seno Adji, 2004, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Jakarta: Simposium UI.

Oheo H., 2017, *Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. II - No. 2, November 2017.

Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum Dalam Konteks Sosial Budaya Bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI.

Satochid Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.

W.J.S Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta: Balai Pustaka.

Yohanes Suhardin, 2007, *Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 25-No. 3, Juli 2007.

Zainal Arifin Hoesein, 2013, *Lembaga Peradilan Dalam Perspektif Pembaruan Hukum*, Jurnal Media Hukum, Vol. 20-No. 1, Juni 2013.

D. Sumber Lain dan Laman Internet

Antonius Sudirman, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/157621-ID-eksistensi-pidana-minimum-khusus-sebagai.pdf>.

Artikel dalam <http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak>.

Artikel dalam <http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak>.

Artikel dalam <http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Cabul>.

[http:// www. Google.co.id/Equality Before the Law](http://www.Google.co.id/Equality%20Before%20the%20Law).

[http:// www. Google.co.id/Jangan Lengah Dengan Anak Anda](http://www.Google.co.id/Jangan%20Lengah%20Dengan%20Anak%20Anda).